

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara bertahap dan terus menerus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, masa kenaikan pangkat 2 periode yaitu periode 1 April dan 1 Oktober. Dengan jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten OKU yang mengalami kenaikan pangkat periode 1 April 2007 adalah 586 orang, serta terdapat penempatan 2 (dua) tugas di bagian inspektorat yang terdiri dari 1 orang di golongan IV dan 2 orang di golongan III serta di dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 9 orang di golongan III. Sedangkan periode 1 Oktober 2007 adalah 668 orang Pegawai Negeri Sipil serta terbagi lagi dalam 2 tugas di bagian inspektorat yang terdiri dari 1 orang di golongan III dan 1 orang di golongan IV di dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 1 orang di golongan III.

Pada proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di Pemerintah Kabupaten OKU dengan jenjang pendidikan tinggi, Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten OKU sudah paham dan jelas berkaitan

Pangkat tidak mengalami hambatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya sosialisasi dari atasan, pengetahuan Pegawai Negeri Sipil dengan membaca sendiri Peraturan Pemerintah tersebut, serta pengetahuan dari mengikuti Diklat.

2. Faktor penghambat bukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil melainkan hambatan dari eksternal yaitu berkaitan dengan kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten OKU yang membutuhkan proses yang panjang sehingga menyita waktu, pikiran dan tenaga.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan dan uraian pembahasan Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih jelas kepada Pegawai Negeri Sipil tentang isi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
2. Pelaksanaan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri dilakukan pada waktu tertentu dan sudah memiliki ketetapan waktu yang tepat.
3. Perbaiki dari proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga pelaksana-